



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak serta anak dapat berkembang secara baik, optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023-2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 131, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 21);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;
6. Hak Anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara;
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak;
8. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh OPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Konawe Utara yang selanjutnya disebut RPJM Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJM Nasional;
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Konawe Utara yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA;

11. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu daerah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak;
12. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD - KLA adalah untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
- f. membangun sarana dan prasarana kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD-KLA adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

BAB III

PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra OPD, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang berintegrasi dengan OPD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam pelaksanaan pengembangan KLA serta pemantauan dan evaluasi

program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.

- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5 (lima) Klaster yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. hak perlindungan khusus sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan KLA.
 - b. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA .
 - c. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
 - d. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD-KLA.
- (5) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara dan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 Agustus 2023

 BUPATI KONAWE UTARA,


 RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 Agustus 2023

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 


M. KASIM PAGALA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 Agustus 2023

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2023-2027


No	Indikator Klaster	Permasalahan Pokok	Rumusan Kegiatan	Keluaran/ Output	Target					Penanggung Jawab	
					2023	2024	2025	2026	2027		
INDIKATOR PENGUATAN KELEMBAGAAN											
1.	Tersedia Regulasi/ Kebijakan daerah tentang Kabupaten/ Kota Layak Anak	1. Belum optimalnya implementasi Perda Nomor 4 tahun 2022	1. Perumusan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak 2. Perumusan Kebijakan Percepatan Pemenuhan Akta Kelahiran Anak 3. Perumusan Kebijakan Penanganan dan Pencegahan Eksploitasi Anak 4. Perumusan Kebijakan Penertiban Saprasi Tidak Layak Anak	1. Perbub Pokja Pencegahan Perkawinan Usia Anak 2. Perbub Pokja Percepatan Pemenuhan Akta Kelahiran Anak 3. Perbub Pokja Penanganan dan Pencegahan Eksploitasi Anak 4. Perbub Pokja Penertiban Saprasi Tidak Layak Anak (angkot, warnet, tempat usaha, dll) 5. Perbub Pokja Penertiban							GT KLA Divisi Penguatan Kelembagaan

			<p>(angkot, warnet, tempat usaha, dll)</p> <p>5. Perumusan Kebijakan Penertiban Informasi Tidak Layak Anak (media cetak, spanduk, baliho, stiker, leaflet, dll)</p> <p>6. Perumusan Kebijakan pelibatan Anak/ Forum Anak dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan</p> <p>7. Perumusan Kebijakan tentang Pengasuhan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p> <p>8. Perumusan Kebijakan tentang Pemanfaatan Taman menjadi taman pada Halaman depan Kantor/ Tempat Usaha/ Rumah Lembaga Pemerintah/</p>	<p>Informasi Tidak Layak Anak (media cetak, spanduk, baliho, stiker, leaflet, dll)</p> <p>6. Perbub tentang pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang</p> <p>7. Perbub tentang Pengasuhan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p> <p>8. Perda/perbub tentang Pemanfaatan Taman menjadi taman pada Halaman depan Kantor/ Tempat Usaha/ Rumah Lembaga Pemerintah/ Swast</p> <p>9. Perda/ Perbub tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan di LKSA</p> <p>10. Perda/ Perbub tentang</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Swasta/ perseorangan</p> <p>9. Perumusan Kebijakan tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan di LKSA</p> <p>10. Perumusan Kebijakan tentang Standarisasi LKSA</p> <p>11. Perumusan Kebijakan tentang penyediaan RBRA melalui dana CSR</p>	<p>Standarisasi LKSA</p> <p>11. Perda/ Perbub tentang penyediaan RBRA melalui dana CSR</p>						
2.	Terlembaganya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	<p>1. Belum optimalnya kelembagaan GT KLA</p> <p>2. Belum terbentuk Desa/ Kelurahan Layak Anak (DEKELA)</p> <p>3. Nasih kuarangnya PATBM di Kelurahan Layak Anak</p> <p>4. Kurangnya optimalnya pelaksanaan KIE tentang KLA</p>	<p>1. Rapat Kerja/ pertemuan rutin GT KLA miniml 4 kali dalam setahun</p> <p>2. Penyediaan dan penyelenggaran data pilah anak</p> <p>3. Evaluasi Kecamatan/ Kelurahan Layak Anak</p> <p>4. Sosialiasai PATBM</p> <p>5. Fasilitasi Pembentukan PATBM di Kelurahan</p>	<p>1. RAD-KLA</p> <p>2. Profil Anak yang teragregasi dan diperbaharui setiap tahunnya</p> <p>3. Jumlah Kecamatan/ Kelurahan Layak Anak</p> <p>4. Jumlah PATBM di Kelurahan Layak Anak</p> <p>5. Ketersediaan media KIE</p>						GT KLA Divisi Penguatan Kelembagaan

			6. Sosialisasi KLA bagi Perangkat Daerah, LM, MM, DU dan FA							
3.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	1. Kurangnya keterlibatan LM, MM dan DU dalam Pengarusutamaan Hak Anak 2. Tidak adanya APSAI Konawe utara	1. Perumusan Kebijakan Tentang Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terhadap pembangunan 2. Pelibatan LM, MM dan DU dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak baik melalui bantuan Saprasi, Pendanaan dll. 3. Rapat Kerja GT KLA dengan APSAI	1. Perda/ Perbub Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terhadap pembangunan 2. Jumlah LM, MM dan DU yang terlibat dalam PUHA 3. Optimalisasi Kelembagaan APSAI						GT KLA Divisi Penguatan Kelembagaan

 BUPATI KONAWE UTARA,


RUKSAMIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 Agustus 2023

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2023-2027

No	Indikator Klaster	Permasalahan Pokok	Rumusan Kegiatan	Keluaran/ Output	Target					Penanggung Jawab	
					2023	2024	2025	2026	2027		
INDIKATOR KLASTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN											
1.	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	1. Rendahnya Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak 2. Kurangnya SDM penyelenggara registrasi kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak 3. Kurangnya keterlibatan LM, MM, dan DU terkait	1. Perumusan Kebijakan Percepatan Pemenuhan Akta Kelahiran Anak 2. Pembebasan Bea Akta Kelahiran dan Kependudukan Lainnya 3. Sosialisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak bagi masyarakat 4. Pelatihan KHA bagi SDM penyelenggara registrasi kelahiran 5. Pelibatan LM, MM dan DU dalam	1. Perbub Pokja Percepatan Pemenuhan Akta Kelahiran Anak 2. Jumlah Anak teregistrasi dan mendapatkan Akta Kelahiran 3. Jumlah SDM terlatih KHA 4. Jumlah Keterlibatan LM, MM dan DU							GT KLA Divisi Hak Sipil dan Kebebasan

		Kepemilikan Akta Kelahiran	kegiatan Percepatan Pemenuhan akta Kelahiran Anak							
2.	Tersedia fasilitas informasi layak anak (ILA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengawasan konten informasi yang tidak layak anak 2. Kurangnya keterlibatan LM, MM, dan DU dalam penyediaan dan pengawasan konten informasi yang tidak layak anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan Penertiban Informasi Tidak Layak Anak (media cetak, spanduk, baliho, stiker, leaflet, dll) 2. Sosialisasi Informasi Layak Anak (ILA) 3. Pelibatan LM, MM dan DU dalam kegiatan penyediaan dan pengawasan Informasi Layak Anak (ILA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbub Pokja Penertiban Informasi Tidak Layak Anak (media cetak, spanduk, baliho, stiker, leaflet, dll) 2. Jumlah Informasi Layak Anak (ILA) 3. Jumlah LM, MM dan DU yang terlibat dalam penyediaan dan pengawasan Informasi Layak Anak (ILA) 						GT KLA Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
3.	Terlembaganya Partisipasi Anak	Masih rendahnya keterlibatan Forum Anak dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan Pembentukan Kelembagaan Forum Anak 2. Perumusan Kebijakan pelibatan Anak/ Forum Anak. Kelompok Anak dalam Kegiatan Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Forum Anak Daerah dan Kecamatan/ Kelurahan 2. Perbub tentang pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang 3. Meningkatnya Kapasitas Forum Anak 						GT KLA Divisi Hak Sipil dan Kebebasan

			<p>3. Kreatifitas dan Forum Anak</p> <p>4. Pelibatan LM, MM dan DU dalam peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok anak</p>	<p>4. Forum Anak mengikuti Kegiatan Musrenbang</p> <p>5. Jumlah LM, MM dan DU yang terlibat dalam penyediaan dan pengawasan Informasi Layak Anak (ILA)</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

 BUPATI KONAWE UTARA,


 RUKSAMIN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 Agustus 2023

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2023-2027

No	Indikator Klaster	Permasalahan Pokok	Rumusan Kegiatan	Keluaran/ Output	Target					Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	2027	
INDIKATOR KLASTER II : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF										
1.	Persentase Perkawinan Anak	Masih adanya pernikahan usia anak utamanya anak perempuan di daerah pinggiran Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak 2. Kampanye Pencegahan Perkawinan Usia Anak 3. Pelatihan KHA bagi SDM Pencegahan Perkawinan Usia Anak 4. Kreatifitas dan Forum Anak 5. Pelibatan LM, MM dan DU dalam Pencegahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbub Pokja Pencegahan Perkawinan Usia Anak 2. Perkawinan Usia Anak menurun/ dibawah angka nasional 3. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan Pencegahan Pernikahan Usia Anak 4. Jumlah LM, MM dan DU yang terlibat dalam Pencegahan 						GT KLA Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

			Perkawinan Usia Anak	Pernikahan Usia Anak						
2.	Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Kurangnya pemahaman pengasuhan anak di keluarga utamanya pasangan muda dan baru dan di tempat pengasuhan alternatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Parenting Skill bagi Keluarga dan Lembaga Pengasuhan Alternatif 2. Pelatihan KHA bagi SDM Penyedia Layanan Pengasuhan Alternatif 3. Sosialisasi PUSPAGA 4. Fasilitasi Pembentukan PUSPAGA 5. Perumusan Kebijakan tentang Pengasuhan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman Polas Asuh bagi keluarga dan SDM pemberi layanan pengasuhan alternatif 2. Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman KHA bagi keluarga dan SDM pemberi layanan pengasuhan alternatif 3. Terbentuknya PUSPAGA 4. Perbub tentang Pengasuhan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 						GT KLA Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3.	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Kurangnya SDM pemberi Layanan PAUD-HI terlatih KHA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan KHA bagi SDM pemberi Layanan PAUD-HI terlatih KHA 2. Kreatifitas dan Forum Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM terlatih KHA 2. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan 						GT KLA Divisi Lingkungan Keluarga dan

			3. Pelibatan LM, MM dan DU dalam pengembangan PAUD-HI	pengembangan PAUD-HI 3. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan pengembangan PAUD-HI						Pengasuhan Alternatif
4.	Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi	Masih ada LKSA tidak terstandarisasi	1. Perumusan Kebijakan tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan di LKSA 2. Perumusan Kebijakan tentang Standarisasi LKSA 3. Sosialisasi Kebijakan SPM pelayanan LKSA dan Standarisasi LKSA 4. Pelatihan KHA bagi SDM LKSA 5. Kreatifitas dan Forum Anak 6. Pelibatan LM, MM dan DU dalam Pelayanan di LKSA	1. Perbub/SK Bupati tentang SPM Pelayanan di LKSA 2. Perbub Pokja Standarisasi LKSA 3. Jumlah LKSA yang sesuai standar 4. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan Pelayanan LPA 5. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada LKSA						GT KLA Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
5.	Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasana) di Ruang Publik yang Ramah Anak	1. Jumlah ruang bermain ramah anak terstandarisasi 2. Jumlah Rute Aman Selamat	1. Perumusan Kebijakan tentang penyediaan RBRA melalui dana CSR 2. Audit RBRA sesuai standar	1. Perda/ Perbub tentang penyediaan RBRA melalui dana CSR 2. Cros Check RBRA yang sesuai standar						GT KLA Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

		ke dan dari Sekolah (RASS)	<ul style="list-style-type: none"> 3. Kreatifitas dan Forum Anak 4. Penyediaan Zebra Cros 5. Pengadaan Sparas Penunjang Rute Aman selamat ke dan dari sekolah 6. Pelatihan KHA bagi SDM penyedia Layanan RASS 7. Kreatifitas dan Forum Anak 8. Pelibatan LM, MM dan DU dalam Pelayanan di LKSA 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan RBRA 4. Pembangunan Jalur Pedestrian/ Trotoar 5. Pengadaan Bus Sekolah Ramah Anak 6. Pembangunan Halte Bus Sekolah 7. Jumlah Sekolah yang mempunyai RASS 8. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan Penyediaan RBRA 9. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada Penyediaan RBRA 						
--	--	----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

FHA BUPATI KONAWE UTARA,

Ruksamin
 ↓
 RUKSAMIN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 Agustus 2023

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2023-2027

No	Indikator Klaster	Permasalahan Pokok	Rumusan Kegiatan	Keluaran/ Output	Target					Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	2027	
INDIKATOR KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN										
1.	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Masih adanya ibu hamil bersalin dirumah dengan bantuan tenaga tradisional	1. Sosialisasi Perda/Perbub..... ? 2. Pelatihan KHA bagi tenaga SDM pelayanan persalinan di faskes 3. Pelibatan LM, MM dan DU dalam pencegahan kematian ibu dan anak pada persalinan	1. Pemahaman masyarakat tentang Perda/Perbub ? 2. Peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan persalinan di faskes 3. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan kematian ibu dan anak pada persalinan						GT KLA Divisi Kesehatan dasar dan Kesejahteraan
2.	Prevalensi Status Gizi Balita	1. Masih minimnya keterlibatan forum anak	1. Kreatifitas dan Forum Anak 2. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan	1. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan pencegahan						

		<p>pada kegiatan pencegahan dan penanganan masalah gizi balita</p> <p>2. Masih minimnya keterlibatan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan dan penanganan masalah gizi balita</p>	<p>dan penanganan masalah gizi balita</p> <p>3. Pelatihan KHA bagi SDM penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah gizi</p>	<p>dan penanganan masalah gizi balita</p> <p>2. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan dan penanganan masalah gizi balita</p>						
3.	<p>Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun</p>	<p>1. Jumlah ketersediaan Ruang ASI pada fasilitas umum yang masih kurang</p> <p>2. Jumlah RS Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) yang masih kurang</p>	<p>1. Perumusan kebijakan terkait penyediaan Ruang ASI di fasilitas umum</p> <p>2. Sosialisasi RSSIB bagi faskes</p> <p>3. Kreatifitas dan Forum Anak</p> <p>4. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan penyediaan Ruang ASI di fasilitas umum</p>	<p>1. Perda/perbub tentang penyediaan Ruang ASI di fasilitas umum</p> <p>2. Jumlah RSSIB meningkat</p> <p>3. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan penyediaan Ruang ASI di fasilitas umum</p> <p>4. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan penyediaan</p>						

				Ruang ASI di fasilitas umum						
4.	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Masih kurang optimalnya implementasi Puskesmas Ramah Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan tentang puskesmas dan RS dengan pelayanan ramah anak 2. Pelatihan KHA bagi SDM di faskes 3. Kreatifitas dan Forum Anak 4. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan implementasi puskesmas dan RS dengan pelayanan ramah anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda/perbub tentang puskesmas dan RS dengan pelayanan ramah anak 2. Meningkatnya SDM di faskes kesehatan yang terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya 3. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan implementasi puskesmas dan RS dengan pelayanan ramah anak 4. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan implementasi puskesmas dan RS dengan pelayanan ramah anak 						
5.	Persentase Rumah Tangga dengan	Masih adanya Rumah Tangga yang tidak dapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan tentang penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang Layak bagi Rumah Tangga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda/perbub tentang penyediaan Air Minum dan 						

	Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	mengakses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kreatifitas dan Forum Anak 3. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang Layak bagi Rumah Tangga 	<ol style="list-style-type: none"> Sanitasi yang Layak bagi Rumah Tangga 2. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang Layak bagi Rumah Tangga 3. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang Layak bagi Rumah Tangga 						
6.	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok	Belum optimalnya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok dan penyediaan area merokok di fasilitas umum 2. Kreatifitas dan Forum Anak 3. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan penyediaan area merokok di fasilitas umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda kawasan tanpa rokok dan penyediaan area merokok di fasilitas umum 2. Perbub pembentukan pokja penertiban kawasan kawasan tanpa rokok dan penyediaan area merokok di fasilitas umum. 3. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang Layak bagi Rumah Tangga 						

				4. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan penyediaan area merokok di fasilitas umum						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 BUPATI KONAWE UTARA,


 RUKSAMIN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2023

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2023-2027

No	Indikator Klaster	Permasalahan Pokok	Rumusan Kegiatan	Keluaran/ Output	Target					Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	2027	
INDIKATOR KLASER IV: HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA										
1.	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	Masih kurangnya keterlibatan Forum Anak, masyarakat, LM, MM dan DU terkait Wajib Belajar 12 Tahun	1. Kreatifitas dan Forum Anak 2. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan Wajib Belajar 12 Tahun	1. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan Wajib Belajar 12 Tahun 2. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan Wajib Belajar 12 Tahun						
2.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	1. Belum optimalnya implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) 2. Rendahnya persentase Sekolah Ramah Anak	1. Perumusan kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) 2. Sosialisasi Kota Layak Anak 3. Evaluasi Wilayah Ramah Anak	1. Perbub tentang pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) 2. Peningkatan pengetahuan bagi stakeholder pendidikan tentang						

			<p>4. Pelatihan KHA bagi guru dan tenaga kependidikan</p> <p>5. Kreatifitas dan Forum Anak</p> <p>6. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan implementasi Sekolah Ramah Anak</p>	<p>sekolah ramah anak</p> <p>3. Pemberian reward kepada Sekolah yang mengembangkan sekolah ramah anak</p> <p>4. Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya</p> <p>5. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan implementasi Sekolah Ramah Anak</p> <p>6. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan implementasi Sekolah Ramah Anak</p>						
3.	Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif	<p>1. Belum optimalnya Pusat Kreatifitas Anak (PKA)</p> <p>2. Masih kurangnya keterlibatan Forum Anak, masyarakat, LM,</p>	<p>1. Penyediaan sarana bermain di PKA</p> <p>2. Penyediaan media KIE pemenuhan hak dan perlindungan anak di PKA</p>	<p>1. Jumlah sarana bermain di PKA meningkat</p> <p>2. Jumlah media KIE di PKA</p> <p>3. PKA menjadi sarana kreatifitas</p>						

	yang Ramah Anak	MM dan DU terkait Pusat Kreativitas Anak (PKA)	<p>3. Penyediaan jasa keamanan di PKA dan sarana kreatifitas lainnya</p> <p>4. Pelatihan KHA bagi tenaga pengelola kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak</p> <p>5. Kreativitas dan Forum Anak</p> <p>6. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan implementasi Sekolah Ramah Anak</p>	<p>yang aman dan nyaman bagi anak</p> <p>4. Meningkatnya pengelola kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak yang terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya</p> <p>5. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak</p> <p>6. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak</p>						
--	-----------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

 BUPATI KONAWE UTARA,


 RUKSAMIN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 Agustus 2023

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2023-2027

No	Indikator Klaster	Permasalahan Pokok	Rumusan Kegiatan	Keluaran/ Output	Target					Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	2027	
INDIKATOR KLASTER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS										
1.	Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani	Masih kurangnya SDM terlatih penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan tentang mekanisme layanan oleh lembaga penyedia layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran 2. Perumusan kebijakan tentang mekanisme pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak 3. Pelatihan Sistem Perlindungan Anak bagi SDM lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbub tentang SOP mekanisme layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran pada P2TP2A 2. Perbub tentang SOP mekanisme pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak 3. Meningkatnya SDM lembaga penyedia layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran yang 						



			<p>penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran serta pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak</p> <p>4. Kreatifitas dan Forum Anak</p> <p>5. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan dan penanganan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran serta kegiatan pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak</p>	<p>terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya</p> <p>4. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan pencegahan anak korban kekerasan dan penelantaran serta kegiatan pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak</p> <p>5. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak</p>						
2.	Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait deteksi dini anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA	<p>1. Sosialisasi pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA bagi masyarakat</p> <p>2. Sosialisasi Kelurahan Tangguh</p>	1. Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan						

		<p>2. Rendahnya persentase kelurahan tangguh bencana</p>	<p>3. Pelatihan Sistem Perlindungan Anak bagi SDM lembaga penyedia layanan bagi pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik</p> <p>4. Kreatifitas dan Forum Anak</p> <p>5. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik</p>	<p>2. Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang kelurahan tangguh bencana</p> <p>3. Meningkatnya SDM lembaga layanan pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA yang terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya</p> <p>4. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik</p> <p>5. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik</p>						
3.	<p>Anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani</p>	<p>Kurang optimalnya penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan tentang penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi 2. Sosialisasi penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi 3. Pelatihan Sistem Perlindungan Anak bagi SDM lembaga penyedia layanan bagi penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbub tentang penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi 2. Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi 3. Meningkatnya SDM lembaga penanganan dan pelayanan anak 						

			Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi	Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya						
4.	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Diversi	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penanganan ABH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi penanganan ABH 2. Pelatihan Sistem Perlindungan Anak bagi SDM lembaga penyedia layanan bagi ABH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang penanganan ABH 2. Meningkatnya SDM lembaga penanganan ABH yang terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya 						

 BUPATI KONAWE UTARA,


 RUKSAMIN